

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reklame merupakan suatu media iklan besar yang biasanya dipasang di setiap tempat yang mudah untuk dijumpai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan, reklame merupakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang dagangan atau dikenal dengan istilah periklanan, baik berupa sepanduk, baliho maupun yang sering digunakan saat ini adalah benzer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, yang menyatakan bahwa:¹

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau yang ditempatkan atau yang dilihat dibaca dan/atau dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.”

Seiring dengan kemajuan perkembangan dan pembangunan dan bisnis, semakin maju pula pendirian pemasangan papan reklame, maupun sepanduk iklan disepanjang jalan, di jalan raya Kabupaten Bangkalan, khususnya bagi tempat

¹ Ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

yang mudah diakses oleh masyarakat, tujuan dari pemasangan reklame tersebut tidak lain adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan hasil suatu produksi, barang maupun karya kepada masyarakat. Pemanfaatan reklame juga sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah pada sektor keuangan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan Pembangunan dan Belanja Daerah kedepannya.

Pemasangan reklame tidak serta-merta didirikan, hal ini terdapat suatu regulasi yang harus diperhatikan. sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa² “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Dari hal tersebut inilah dapat dikatakan bahwa daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota berhak mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas Otonomi, dalam hal ini di Kabupaten Bangkalan.

Akan tetapi pada kenyataannya, proses dalam Penyelenggaraan Perijinan Reklame pada saat ini khususnya di Kabupaten Bangkalan penyelenggaraannya banyak yang menyalahi aturan, akibatnya, salah satunya adalah pemasangan papan reklame yang tiangnya menancap disetiap pinggir jalan serta dibangun bangunan dipinggir jalan di Kabupaten Bangkalan, seolah-olah tanpa ada regulasi yang mengaturnya, padahal sudah ada aturan Hukum yang mengaturnya khususnya termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame,

² Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang menyatakan bahwa Proses dalam³“*ijin pemasangan reklame harus jelas dapat menunjukkan letak lokasi pemasangan dan masa berlakunya*”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut diatas, jelas tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesuai faktanya, yakni dengan bebasnya pemasangan reklame dipasang, bahkan ada yang illegal dalam pemasangan reklame di Kabupaten Bangkalan, padahal sudah ada larangan yang menyatakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, menyatakan bahwa:⁴

- a. pemasangan reklame yang dapat mengganggu arus lalu lintas.
- b. pemasangan reklame yang dapat menutupi atau menghalangi rambu-rambu lalu lintas, *traffic light*, *warning lamp*, dan arus jalan tikungan tajam yang dapat membahayakan pengguna jalan raya.
- c. pemasangan reklame yang dapat mengganggu keindahan dan kerusakan lingkungan.

Sehingga dari hal tersebut peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sangat diperlukan untuk meminimalisir Permasalahan yang ada, yang dapat mengganggu bahkan merugikan masyarakat terutama mengganggu proses berlalu lintas, salah satunya adalah akibat dari pemasangan reklame yang illegal yang tanpa melalui proses perijinan pemasangan Reklame. Sehingga dari kasus tersebut membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal Pengawasan didalam Penyelenggaraan Perijinan terkait ijin pemasangan papan

³ Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

⁴ Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

reklame dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang memiliki kewenangan berkaitan dengan problematika tersebut masih lemah, serta cenderung lalai dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan. Hal ini perlu dievaluasi, mengingat kondisi yang terjadi saat ini, khususnya terkait proses Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, menyatakan bahwa Ada beberapa macam-macam atau jenis reklame diantaranya yaitu:

- a. Reklame Papan/Biilboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide, dan
- j. Reklame peragaan

Ijin pemasangan reklame harus jelas dapat menunjukkan letak lokasi pemasangan dan masa berlakunya, mengenai masa berlaku ijin yaitu satu tahun dan apabila sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama pemohon masih memerlukan dan harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dari masa berlakunya izin.

Berdasarkan SOP Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Bangkalan Nomor 17/KPPT/2012 terdapat beberapa mekanisme permohonan izin reklame yaitu:

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui kantor pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Bangkalan
2. Customer service menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan (jika berkas permohonan belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Kepala seksi perijinan bidang sosial dan ekonomi meneliti kelengkapan berkas permohonan
4. Staf pelaksana/ operator meneliti dan mengagendakan berkas permohonan
5. Staf pelaksana/operator mengajukan agenda suvey lokasi
6. Kepala seksi perijinan bidang sosial dan ekonomi bersama tim teknis dari instansi terkait melakukan survey lokasi
7. Meminta pertimbangan/ rekomendasi kepada tim teknis dari instansi terkait tentang diterima atau ditolaknya permohonan izin
8. Staf pelaksana/ operator memproses pembuatan izin
9. Meminta persetujuan konsep izin reklame kepada kepala seksi perijinan bidang sosial dan ekonomi
10. Meminta persetujuan konsep izin reklame kepada kepala kantor untuk diajukan kepada Bupati
11. Meminta persetujuan Bupati untuk diterbitkan izin reklame

12. Staf pelaksana mengagendakan ijin reklame yang telah mendapatkan ijin Bupati

13. Penyerahan ijin reklame kepada Customer Service

14. Customer Service menyerahkan ijin reklame kepada pemohon

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penindakan terhadap pelanggaran Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Mengetahui sejauh mana Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan.
- 1.3.2. Mengetahui sebenarnya dalam hal upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penindakan terhadap pelanggaran Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan ini pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis:

- 1.4.1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi penelitian selanjutnya terkait dengan Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan.
- 1.4.2. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi, dorongan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan, dalam melakukan Pengawasan Perijinan sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penindakan terhadap pelanggaran Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan dengan pertimbangan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian ini ialah uraian mengenai keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan atau pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan perbedaan tulisan yang telah dibuat atau sudah ada yang membahas terkait Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan, tetapi dengan masalah yang berbeda dengan cara membandingkan dengan apa yang telah dibuat oleh penulis dengan penelitian orang lain, diantaranya ialah:

Tabel Keaslian

No	Nama Penulis/Judul Skripsi atau Jurnal	Subtansi Skripsi	Perbedaan
1	Ely Kartikaningdyah / Analisa Potensi Titik Reklame di Kota Batam/ Jurnal Politeknik/2009.	Jurnal tersebut tentang analisa potensi titik Reklame di Kota Batam, menuliskan tentang bagaimana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi titik reklame di Kota Batam.	Sedangkan dalam Penulisan Skripsi Ini adalah tentang – Bagaimana sebenar nya Pemasangan dan tata letak reklame di Kabupaten Bangkalan
2	B. Adji Murtomo / Penataan Papan – Reklame - Pada Penggalan Hayam Wuruk Semarang/ Jurnal ilmiah Perancangan kota dan Permukiman/ 2007.	Adapun Jurnal tersebut mengangkat terkait - seberapa Besar Potensi Permasalahan yang ada terkait Reklame dijalan Hayam Wuruk – Semarang.	Sedangkan dalam Penulisan Skripsi Ini mengangkat tentang bagaimana prosedur hukum dan mekanisme upaya dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengatur suatu Pemasangan papan reklame
3	Anggi Riski Pandiangan / Pelaksanaan Pengawasan penempatan Papan Reklame di Kota Pekan Baru/JurnalFISIP Universitas Riau/ 2011	Jurnal Ini lebih Fokus terhadap Faktor yang mempengaruhi apa saja Pelaksanaan terhadap Pengawasan tata – penempatan Papan - Reklame Di Kota – Pekanbaru.	dalam Penulisan Skripsi Ini adalah mengangkat tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, dalam melakukan menata suatu sistem prosedur hukum dan mekanisme upaya Pemerintah dalam mengatur hal Pemasangan tata Reklame.
4	Muhammad Rijal/ Identifikasi Penataan reklame di Kota Medan/ Jurnal	Menulis terkait tentang bagaimana tata papan reklame yang - cenderung	Penulisan Skripsi Ini adalah mengangkat upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan

	Arsitektur -Universitas Bandar -Lampung / 2013.	timbulkan kesan kota yang - semrawut.	dalam mengatur Pemasangan Reklame.
5	Tri Kustiadi/ Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pelaksanaan Izin Spanduk di Kota Tanjung Pinang di Tahun 2015/ Jurnal/ 2015.	Jurnal ini mengangkat tentang Bagaimana - peran pemerintah - dalam pengawasan izin – reklame.	Seangkan penulisan disini Lebih kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam - mengatur suatu Pemasangan Reklame Dan prosedur prosedur hukum nya.

Sumber: Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (Legal Resech)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 19.

sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis sesuai dengan judul skripsi ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian.

Bedasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan antara lain: metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ *Ibid*, hlm. 115

⁷ *Ibid*, hlm. 52

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
- d. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggaraan izin pemasangan reklame dalam

pengimplementasiannya. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier di kumpulkan bedasarkan topik permasalahan hukum yang telah di rumuskan atau di susun secara runtut maupun sistematis dan di klasifikasikan menurut sumber dan hierarkhinya untuk di kaji secara komperehensif.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan mengartikan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diurai dan dilakukan tahap pendalaman secara materi dalam bentuk penulisan yang lebih tersistematis guna menjawab persoalan ataupun apa yang telah dirumuskan dalam isu hukum diatas ataupun yang menjadi problematika di tataran pengimplementasinnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Bab I (satu) berisi tentang Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penulisan, kegunaan, keaslian tulisan serta Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II (dua) menguraikan tentang Kajian Pustaka mengenai konsepkonsep Dasar terkait Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan.

Bab III (tiga) menguraikan tentang pembahasan mengenai rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Pengawasan

Penyelenggaraan Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan serta Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengawasi proses Perijinan Reklame di Kabupaten Bangkalan.

Dan Terakhir Bab IV (empat) berisi Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan hasil penelitian atau jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah yang dirangkai secara singkat, kemudian saran yang berisi tentang gagasan dari ide-ide konstruktif yang dapat dijadikan masukan untuk mengatasi Permasalahan Hukum yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis.